



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH
DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA

Gedung Manggala Wanabakti Blok 4 Lantai 5 - Jl. Gatot Subroto, Jakarta 10270,
Telp. 021-5704 501/04 Ext. 4112, Fax. 021-5790 2750; Indonesia - Kotak Pos 6505

Nomor : S. 299 /PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/08/2021 31 Agustus 2021
Lampiran : Sembilan Lembar
Hal : Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Yth. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI
di
Jakarta

Memperhatikan surat PT. Manuppak Abadi Nomor: 018/SP-MA/VI/2021 tanggal 30 Juli 2021 perihal Permohonan Penambahan Jenis Limbah B3 pada Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 – Angkutan Darat No. S.175/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/07/2020 dengan nomor registrasi R202105030006 tanggal 15 Juni 2021 dan merujuk Pasal 311 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. Manuppak Abadi
2. Penanggung Jawab : Firman Siagian
3. Jabatan : Direktur
4. Alamat Kantor/
Lokasi Pool : Dsn I Desa 5 RT. 04/RW. 02 Terbanggi Subing,
Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah,
Provinsi Lampung
6. Telepon : 081280200911
7. Email : Info_lb3@yahoo.com
8. Kode KBLI : 49432
9. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 8120017061003

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah B3 kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan izin yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan dimaksud.

Rekomendasi ini berlaku sampai dengan 10 Jul 2025. Dengan diterbitnya rekomendasi ini, maka rekomendasi dengan Nomor: S.175/PSLB3-VPLB3/PPLB3/PLB.3/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 atas nama PT. Manuppak Abadi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan dan/atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan/atau masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor kendaraan untuk alat angkut yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Verifikasi Pengelolaan
Limbah B3 dan Limbah Non B3



Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya.
2. Direktur PT. Manuppak Abadi.

KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN SPESIFIKASI ALAT ANGKUT

- PERTAMA** : PT. Manuppak Abadi wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- KEDUA** : Spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

No	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilikan	Penggunaan untuk kategori Bahaya Limbah B3
1	BE 8341 IU	Truck Box	MJEC1J G53K50 04806	W04DTR R70414	PT. Manuppak Abadi	1 dan 2
2	BE 8344 IU	Light Truck Box	MJEC1J G53K50 04806	W04DJR R70431	PT. Manuppak Abadi	1 dan 2
3	BE 8211 GH	Light Truck Bak	MJEC1J G43F57 25363	W04DTR R21062	PT. Manuppak Abadi	2
4	BE 8312 IU	Truck	MEC204 1BEHP0 42921	400950D 0042906	PT. Manuppak Abadi	2

- KETIGA** : Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

- KEEMPAT** :
1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai kerjasama secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

- KELIMA** : Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:
1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memerhatikan kesesuaian jenis limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3;

- melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkutnya;
- melakukan penempatan kemasan dalam angkutan sesuai persyaratan keamanan dari limbah yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memerhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:

	 GAMBAR MUDAH MENYALA	 PADATAN MUDAH MENYALA	 REAKTIF	 MUDAH MELEDAK	 BERACUN	 KOROSIF	 INFEKSIUS	 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN
 GAMBAR MUDAH MENYALA	C	C	C	X	X	C	C	T
 PADATAN MUDAH MENYALA	C	C	C	C	X	T	C	T
 REAKTIF	C	C	C	C	X	T	C	T
 MUDAH MELEDAK	X	C	C	C	X	T	C	T
 BERACUN	X	X	X	X	C	X	C	T
 KOROSIF	C	T	T	T	X	C	C	T
 INFEKSIUS	C	C	C	C	C	C	C	C
 BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN	T	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

- memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun serta *Standard Operating Procedure* (SOP);
- melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan;
- melakukan pencatatan jumlah Limbah B3 yang diangkut, sumber Limbah B3 dan tujuan/penerima Limbah B3, sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan melaporkannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya; dan
- memasang GPS tracking pada semua kendaraan pengangkut Limbah B3 dan menghubungkan GPS tracking tersebut dengan sistem Pelacakan "SILACAK" yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KEENAM

: Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- KETUJUH : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT. Manupak Abadi adalah **APN 0000001** (tujuh angka).
- KEDELAPAN : 1. Rekomendasi ini berlaku sampai dengan 10 Juli 2025.
2. Dengan diterbitnya rekomendasi ini, maka rekomendasi dengan Nomor: S.175/PSLB3-VPLB3/PPLB.3/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 atas nama PT. Manupak Abadi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
3. Rekomendasi ini dapat diajukan perubahannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
4. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.
- KESEMBILAN : 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau pelanggaran penggunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.
2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.
3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Verifikasi Pengelolaan
Limbah B3 dan Limbah Non B3



Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001

Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan Kesesuaiannya Dengan Karakteristik, Kemasan dan Alat Angkut

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
1.	A101c	Amonium Hidroksida	Korosif	Drum	1	BE 8341 IU BE 8344 IU
2.	A102d	Aki/baterai bekas	Beracun/ Korosif	Drum	1	
3.	A106d	Limbah dari laboratorium yang mengandung B3	Beracun	Drum	1	
4.	A107c	Kalium Hidroksida	Beracun	Drum	1	
5.	A107d	Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi	Beracun	Drum	1	
6.	A108c	Natrium Hidroksida	Korosif	Drum	1	
7.	A108d	Limbah Terkontaminasi B3	Beracun	Jumbo Bag	1	
8.	A109c	Asam Sulfat	Korosif	Drum	1	
9.	A110d	Limbah karbon aktif yang mengandung zat pencemar sebagaimana tercantum pada kode Limbah A101a sampai dengan A112a, A101b sampai dengan A121b, A101c sampai dengan A110c dan/atau mengandung Limbah B3 sebagaimana tercantum pada kode limbah A105d dan A107d	Beracun	Jumbo Bag	1	
10.	A111d	Refrigerant bekas dari peralatan elektronik	Beracun	Drum	1	
11.	A304-3	Limbah minyak resin (terpentin) [resin adesif Fenol formaldehida (PF)]	Beracun	Drum	1	
12.	A304-5	Kerak dari proses esterifikasi (termasuk resin)	Beracun	Jumbo Bag	1	
13.	A304-6	Residu proses produksi atau kepingan	Beracun	Drum	1	
14.	A307-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi atau gas alam [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Jumbo Bag	1	
15.	A307-2	Residu dasar tanki	Beracun	Drum	1	
16.	A307-3	Slop padatan emulsi minyak dari industri penyulingan minyak bumi	Cairan Mudah Menyala	Drum	1	
17.	A316-1	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [Thermal metallurgy perak dan emas]	Beracun	Drum	1	
18.	A318-1	Larutan asam bekas [Industri peleburan aki bekas]	Korosif	Drum	1	
19.	A323-1	Pelarut bekas dan cairan organik dan anorganik bekas pencucian (<i>cleaning</i>) [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Drum	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/Symbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
20.	A323-2	Sludge proses produksi yang meliputi <i>manufacturing</i> , perakitan dan pemeliharaan	Beracun	Drum	1	
21.	A323-3	Residu proses produksi yang meliputi <i>manufacturing</i> , perakitan dan pemeliharaan	Beracun	Drum	1	
22.	A325-1	Limbah cat dan <i>varnish</i> mengandung pelarut organik [Cat]	Beracun	Drum	1	
23.	A325-2	Sludge dari cat dan <i>varnish</i> yang mengandung pelarut organik	Beracun	Jumbo Bag	1	
24.	A330-1	Residu dasar tangki minyak bumi [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Drum	1	
25.	A330-2	Residu proses produksi	Beracun	Drum Plastik	1	
26.	A331-1	<i>Spent process solutions (CN)</i> [Pertambangan]	Beracun	Jumbo Bag	1	
27.	A331-2	Sludge dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan	Beracun	Jumbo Bag	1	
28.	A332-1	Sludge dari <i>oil treatment</i> atau fasilitas penyimpanan [Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik]	Beracun	Jumbo Bag	1	
29.	A336-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, kedaluwarsa dan sisa [Farmasi]	Beracun	Jumbo Bag	1	
30.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Infeksius	Wheeled Bin/ Plastik Kuning	1	
31.	A337-2	Produk farmasi kedaluwarsa	Beracun	Drum	1	
32.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Beracun	Drum	1	
33.	A337-4	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	
34.	A337-5	Peralatan medis mengandung logam berat, termasuk merkuri (Hg), kadmium (Cd), dan sejenisnya	Beracun	Drum	1	
35.	A338-1	Bahan kimia kedaluwarsa [Laboratorium riset dan komersial]	Beracun	Drum	1	
36.	A338-2	Peralatan laboratorium terkontaminasi B3	Beracun	Drum	1	
37.	A338-3	Residu sampel Limbah B3	Beracun	Drum	1	
38.	A338-4	Sludge IPAL	Beracun	Drum	1	
39.	A339-1	Larutan <i>developer</i> , <i>fixer</i> , dan <i>bleach</i> bekas [Fotografi]	Beracun	Drum	1	
40.	A341-1	Residu produksi dan konsentrat [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]	Beracun	Drum	1	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan	
41.	A341-2	Konsentrat yang tidak meemnuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	Beracun	Drum	1		
42.	A341-3	<i>Heavy alkylated hydrocarbon</i>	Beracun	Drum	1		
43.	A342-1	Residu filtrasi [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Drum	1		
44.	A342-2	Residu proses destilasi	Beracun	Drum	1		
45.	A343-1	<i>Glycerine pitch</i> [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum	1		
46.	A343-2	Residu filtrasi	Beracun	Drum	1		
47.	A352-1	Alkali, pelarut asam dan/ atau larutan oksidator yang terkontaminasi logam, minyak, gemuk [Chemical atau industrial cleaning]	Korosif	Drum	1		
48.	A352-2	Residu dari kegiatan pembersihan	Beracun	Drum	1		
49.	A355-1	Pelarut (<i>cleaning, degreasing</i>) [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	1		
50.	B103d	<i>Lead scrap</i>	Beracun	Drum	2		BE 8341 IU BE 8344 IU BE 8312 IU BE 8241 GH
51.	B104d	Kemasan bekas B3	Beracun	Jumbo Bag	2		
52.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, lubrikasi, insulasi, heat <i>transmission, grit chambers</i> , separator dan/atau campurannya	Cairan Mudah Menyala	Drum	2		
53.	B106d	Limbah resin atau penukar ion	Beracun	Drum	2		
54.	B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), karet kawat (<i>wire rubber</i>)	Beracun	Drum	2		
55.	B108d	<i>Sludge</i> instalasi pengolahan air Limbah (IPAL) dari fasilitas IPAL terpadu pada kawasan industri	Beracun	Drum	2		
56.	B109d	Filter bekas dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2		
57.	B110d	Kain majun bekas (<i>used rags</i>) dan yang sejenis	Padatan Mudah Menyala	Jumbo Bag	2		
58.	B301-3	Katalis Bekas [Pupuk dan bahan senyawa nitrogen]	Beracun	Jumbo Bag	2		
59.	B301-4	Residu proses produksi atau kegiatan	Beracun	Drum	2		

DO NOT COPY

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/Symbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
60.	B301-5	Debu emisi dari alat pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
61.	B306-1	Katalis bekas [Petrokimia Industri]	Beracun	Jumbo Bag	2	
62.	B306-4	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
63.	B307-1	Katalis bekas [Kilang minyak dan gas bumi]	Beracun	Jumbo Bag	2	
64.	B307-2	Karbon aktif bekas selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	Beracun	Jumbo Bag	2	
65.	B307-3	Filter bekas termasuk lempung (<i>clays</i>) <i>spent filter</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
66.	B307-4	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
67.	B321-1	Sludge mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya [Tinta]	Beracun	Drum	2	
68.	B321-2	Sludge Tinta	Beracun	Drum	2	
69.	B321-3	Residu dari proses pencucian	Beracun	Drum	2	
70.	B321-4	Kemasan bekas tinta	Beracun	Jumbo Bag	2	
71.	B321-8	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
72.	B323-1	Sisa proses <i>blasting</i> [Manufaktur, perakitan, dan pemeliharaan kendaraan dan mesin]	Beracun	Drum	2	
73.	B323-2	Sludge <i>painting</i>	Beracun	Drum	2	
74.	B327-1	Baterai bekas, baterai yang tidak memenuhi spesifikasi teknis, dan baterai kedaluwarsa [Baterai sel basah]	Beracun	Drum	2	
75.	B330-1	Limbah lumpur bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i> [Eksplorasi dan produksi minyak, gas, dan panas bumi]	Beracun	Drum	2	
76.	B330-2	Limbah serbuk bor berbahan dasar <i>oil base</i> dan/atau <i>synthetic oil</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
77.	B330-3	Limbah karbon aktif selain Limbah karbon aktif dengan kode Limbah A110d	Beracun	Jumbo Bag	2	
78.	B330-4	Absorben dan/atau filter bekas	Beracun	Jumbo Bag	2	
79.	B331-1	Limbah <i>fire assay</i> seperti <i>ceramic</i> , <i>flux</i> , dan <i>cuppel</i> [Pertambangan]	Beracun	Jumbo Bag	2	
80.	B331-2	Sludge dan <i>filter cakes</i> dari <i>gas treatment</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/Symbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
81.	B331-3	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara [Pertambangan]	Beracun	Jumbo Bag	2	
82.	B332-1	Sludge dan filter cakes dari gas treatment [Semua jenis industri yang menghasilkan atau menggunakan listrik]	Beracun	Jumbo Bag	2	
83.	B332-2	Debu dari fasilitas pengendalian pencemaran udara	Beracun	Jumbo Bag	2	
84.	B333-3	Sludge IPAL [PLTU]	Beracun	Drum	2	
85.	B337-1	Kemasan produk farmasi [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Beracun	Jumbo Bag	2	
86.	B337-2	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
87.	B339-2	Tinta, tonner [Fotografi]	Beracun	Drum Plastik	2	
88.	B341-1	Filter dan absorban bekas [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]	Beracun	Jumbo Bag	2	
89.	B341-2	Sludge AlCl ₃	Beracun	Drum	2	
90.	B342-1	Sludge minyak atau lemak [Pengolahan minyak hewani atau nabati]	Beracun	Drum	2	
91.	B343-1	Katalis bekas [Pengolahan olefin]	Beracun	Drum	2	
92.	B343-2	Sludge IPAL	Beracun	Drum	2	
93.	B351-1	Lime Mud [Pulp dan kertas]	Beracun	Drum	2	
94.	B351-2	Debu dari fasilitas pengendalian udara	Beracun	Drum	2	
95.	B351-3	Sludge oil treatment dan/ atau penyimpanan	Beracun	Drum	2	
96.	B351-4	Sludge IPAL pembuatan produk kertas deinking	Beracun	Drum	2	
97.	B353-1	Toner bekas [Fotokopi]	Beracun	Jumbo Bag	2	
98.	B354-2	Gelas, plastik dan kayu yang terkontaminasi B3 [Semua jenis industri konstruksi]	Beracun	Jumbo Bag	2	

No	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik/ Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan yang dapat digunakan
99.	B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3	Beracun	Jumbo Bag	2	
100.	B354-4	Material insulasi yang mengandung asbestos	Beracun	Jumbo Bag	2	
101.	B355-1	Limbah cat [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	2	
102.	B355-2	Baterai bekas	Beracun	Jumbo Bag	2	
103.	B409	<i>Fly ash</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
104.	B410	<i>Bottom ash</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
105.	B413	<i>Spent bleaching earth</i>	Beracun	Jumbo Bag	2	
106.	B417	Refaktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal	Beracun	Jumbo Bag	2	

Keterangan

- (1) : Simbol Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan hasil uji karakteristik penghasil pengirim Limbah B3 sebagaimana ketentuan yang berlaku.
(2) : Kemasan Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut.
[] : Keterangan diambil dari Tabel 3 Lampiran IX, PP 22/2021.

DO NOT COPY

a.n. Direktur Jenderal,
Direktur Verifikasi Pengelolaan
Limbah B3 dan Limbah Non B3



Achmad Gunawan Widjaksana
NIP. 19650628 199403 1 001